

## **PEMBATALAN AKTA HIBAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

**Nita Rachmavianti, Zaitun Abdullah**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**nitarhmvnt@gmail.com, zaitunabdullah@univpancasila.ac.id**

### **Abstrak**

Hibah, sebagai salah satu bentuk interaksi sosial yang diatur dalam hukum Islam, seringkali menimbulkan konflik terkait dengan perbedaan persepsi antara hibah dan warisan. Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain saat masih hidup, tanpa adanya imbalan. Dalam konteks hukum di Indonesia, hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Masalah muncul ketika hibah diberikan tanpa memperhatikan aturan yang ada, menyebabkan konflik di antara ahli waris. Penelitian ini berfokus pada kasus pembatalan hibah yang dibuat tanpa persetujuan semua ahli waris, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Kasus ini melibatkan gugatan dari para ahli waris terhadap penerima hibah yang dianggap melanggar prosedur hukum. Pembatalan hibah dalam hukum Islam diatur secara khusus dalam Pasal 212 KHI, yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dari orang tua kepada anak kandungnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep hibah dalam perspektif hukum Islam, mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam menyatakan akta hibah batal demi hukum, dan mengetahui akibat hukum dari akta hibah yang dibatalkan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam kasus nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk, hakim memutuskan hibah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan semua ahli waris batal demi hukum karena melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian dan melebihi batas hibah yang diizinkan. Akta hibah yang batal demi hukum mengembalikan status harta seperti semula karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, serta tanah yang dihibahkan masih merupakan warisan yang belum dibagi.

**Kata Kunci:** Hibah, Waris, KHI, KHES

### **Abstract**

*Hibah, as a form of social interaction regulated by Islamic law, often leads to conflicts due to differing perceptions between hibah and inheritance. Hibah is a*

*gratuitous gift given by one person to another while still alive, without any compensation. In the context of Indonesian law, hibah is governed by the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). Problems arise when hibah is given without adhering to the established rules, causing conflicts among heirs. This research focuses on the case of hibah cancellation made without the consent of all heirs, based on the Religious Court Decision Number 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk. This case involves a lawsuit from the heirs against the hibah recipient, who is considered to have violated legal procedures. The cancellation of hibah in Islamic law is specifically regulated in Article 212 of KHI, which states that hibah cannot be revoked except from parents to their biological children. The purpose of this study is to understand the concept of hibah from the perspective of Islamic law, identify the judge's considerations in declaring a hibah deed legally void, and determine the legal consequences of a canceled hibah deed, using a normative juridical research method. The research results show that in case number 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk, the judge ruled that the hibah to a third party without the consent of all heirs is legally void because it violates the subjective conditions of a valid agreement and exceeds the permissible hibah limit. A legally void hibah deed restores the property to its original status as the deed does not meet formal and material requirements, and the land given as hibah is still part of undivided inheritance.*

**Keywords:** Hibah, Inheritance, KHI, KHES.

## A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi, yang sering kali menimbulkan kepentingan berbeda dan dapat menyebabkan perselisihan. Dalam Islam, memberi dianggap lebih baik daripada menerima, dan pemberian harus dilakukan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT dan mempererat tali persaudaraan. Salah satu bentuk pemberian ini adalah hibah, yang merupakan pemberian tanpa imbalan, baik berupa harta atau bukan, yang dilakukan oleh seseorang saat masih hidup. Hibah diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Hibah adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia yang bernilai positif. Hibah, waris, wasiat dan hibah wasiat merupakan istilah hukum yang tidak asing lagi terdengar di telinga pembaca, namun seringkali beberapa kata tersebut diartikan sama oleh sebagian orang. Padahal istilah-istilah tersebut mempunyai pengertian berbeda meskipun berkaitan satu sama lainnya. Perbedaan pemahaman dan persepsi terhadap istilah hukum tersebut tentu akan

menimbulkan konflik sehingga dengan pembentukan hukum tertulis secara rinci dibuat untuk memberikan penafsiran secara jelas terhadap suatu permasalahan untuk meminimalisir terjadinya konflik atau terciptanya keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Persoalan hibah bukanlah hal yang lumrah, hibah merupakan sebuah ulasan yang masih memiliki kaitan erat dengan warisan karena kedua hal tersebut membicarakan tentang harta benda dari pemberi hibah.<sup>2</sup> Segala harta benda milik pemberi hibah merupakan harta warisan untuk para pewarisnya, dan apabila pemberi hibah meninggal dunia maka posisinya akan berubah menjadi seorang pewaris. Melihat hal tersebut maka beberapa masyarakat memiliki persepsi yang menyamakan harta hibah dan harta warisan yang mesti dihitung ke dalam harta yang dibagi pada saat pembagian warisan nantinya karena jika tidak maka akan menimbulkan kesan ketidakadilan bagi para ahli waris lainnya yang tidak menerima harta hibah. Pandangan sebaliknya membedakan harta hibah dengan harta warisan yang pembagiannya tentu memiliki aturan tersendiri.<sup>3</sup>

Di Indonesia, terdapat aturan atau Undang-Undang yang mengatur persoalan hibah. Seperti dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>4</sup> Dalam Pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Zulkifli ZA, Sakka Pati, "Tinjauan Yuridis terhadap Akta Hibah kepada Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya", Jurnal Unes Law Review Vol. 6, September 2023.

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 20.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Cet. Ke-IV*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), Hlm. 167.

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Cet.11, (Jakarta: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2023), Pasal 171.

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Tim Literasi Nusantara, 2021), Pasal 668 point 9.

Hibah tidak mengandung unsur pemberian yang bersifat timbal-balik, sehingga orang yang menerima hibah memperoleh barang tersebut secara cuma-cuma. Apabila pada saat awal penerima hibah menyukai barang yang dihibahkan lalu barang tersebut diberikan pada penerima hibah namun, kemudian penerima hibah tidak menyukainya maka hal tersebut tidak akan merugikan sama sekali.<sup>6</sup>

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hibah dalam Pasal 210-214. Pasal 212 KHI menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandung. Jika hibah dilakukan saat pemberi hibah sakit dan mendekati kematian, persetujuan ahli waris diperlukan. Hukum Islam memperbolehkan hibah dengan syarat ijab, qabul, dan penyerahan (qabdlah):<sup>7</sup> Pasal 210 KHI menetapkan bahwa hibah sah jika dilakukan oleh orang yang berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan. Perselisihan tentang hibah sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan. Hibah dari orang tua kepada anak bisa dianggap sebagai warisan, namun tetap ada batasan agar tidak mengurangi hak ahli waris lainnya. Pemberian hibah dalam Islam dibatasi maksimal 1/3 dari harta pemberi hibah untuk melindungi hak ahli waris dan mencegah perselisihan.<sup>8</sup>

Hubungan antara hibah dan waris sering menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat berujung pada sengketa. Masalah ini biasanya terjadi karena hibah diberikan tanpa mempertimbangkan keharmonisan antara pewaris dan pihak-pihak terkait, sehingga diperlukan aturan yang jelas untuk memudahkan proses hibah. Hibah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-214. Akta hibah harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, sesuai dengan Pasal 1682 KUHPerdara. Dalam kasus hibah tanah, akta dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta

---

<sup>6</sup> Syaikh Muhammad bin Shalij al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 109.

<sup>7</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 114.

<sup>8</sup> M. Taufiqur Rahman, Tesis "*Hibah dan Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam*", (Universitas Airlangga, 2023), hlm. 62-63.

otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian: formil, materiil, dan kekuatan mengikat.<sup>9</sup>

Terdapat karakter dalam hibah yang bersifat sepihak, hanya si pemberi hibah saja yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban, sedang penerima hibah, sama sekali tidak mempunyai kewajiban apa-apa sebagai prestasi. Permasalahan-permasalahan hukum timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagai perjanjian sepihak. Untuk hibah yang cacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan hukum maka akibat dan konsekuensinya adalah hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapat dibuktikan telah melanggar aturan Hukum. Hibah cacat hukum walaupun secara hukum harus batal demi hukum namun untuk gugatan-gugatan yang banyak terjadi atas pelaksanaan hibah maka majelis hakim harus memutus perkara secara arif dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasa keadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan tersebut.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, jika dalam pelaksanaan hibah terjadi sengketa maka proses penyelesaiannya atau pemeriksaannya harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi:<sup>11</sup>

- 1) Pengadilan Agama ditugaskan dengan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan masalah pada tingkat pertama di antara para ahli Hukum Islam di lapangan:
  - a. pernikahan;
  - b. ahli waris, wasiat, dan hibah, dibuat sesuai dengan Hukum Islam; dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Nila Manda Sari, Yunanto, *Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*, NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018), Universitas Diponegoro, hal. 101-102

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, LN. 1989 No. 49, TLN. No. 3400, Pasal 49 ayat 1 huruf (b).

c. wakaf dan shadaqah.

- 2) Bidang pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a adalah hal-hal yang diatur oleh atau sesuai dengan hukum pernikahan.
- 3) Bidang warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penentuan ahli waris, penentuan ahli waris, penentuan ahli waris masing-masing, dan pelaksanaan distribusi ahli waris.

Penelitian yang dibahas adalah mengenai kasus dimana terkait pembatalan hibah yang diawali dengan gugatan Antara Suebah (Penggugat 1), Jumenah (Penggugat 2), Pulung (Penggugat 3) dan Mariyah (Penggugat 4) Terhadap Yudi Herlambang (Tergugat 1) dan Junaini (Tergugat 2) atas objek pemberian hibah harta warisan yang belum dipecah berupa sebidang tanah pertanian seluas 2,1 hektar. Para Penggugat yang merupakan Ahli waris dari Alm. M. Yusuf dan Almh. Rumsiah. Sementara Yudi Herlambang merupakan Pihak Ketiga selaku penerima hibah dari Junaini selaku salah satu ahli waris dari Alm. M. Yusuf dan Almh. Rumsiah. Alm. M. Yusuf, Ayah Kandung para penggugat telah meninggal tahun 2007, Alm. meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pertanian 2,1 hektar yang belum dipecah bagiannya kepada Ibu kandung dan para Penggugat selaku Ahli waris.

Pada tahun 2010 suami dari Junaini yaitu Dwi Armaranto (suami Tergugat 2) mengenalkan Yudi Herlambang (Tergugat 1) selaku Pihak ketiga kepada ibu kandung para penggugat. Yudi Herlambang (Tergugat 1) menyatakan dapat mengurus penerbitan sertifikat atas 2,1 hektar tanah yang merupakan harta waris milik para penggugat. Untuk mengurus sertifikat tersebut Yudi Herlambang (Tergugat 1) meminta uang Rp.10.000.000 ke ibu kandung para penggugat sebagai biaya sampai terbit sertifikat, apabila sertifikat telah terbit Yudi Herlambang (Tergugat 1) juga meminta sebagian tanah untuk dihibahkan, disaksikan Pulung (Penggugat 3) dan suami dari Suebah (suami dari penggugat 1), ibu kandung menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Yudi Herlambang (Tergugat 1), namun sampai pada tahun 2014 ibu kandung Para Penggugat meninggal dunia sertifikat tersebut tidak juga terbit. Pada tahun 2020 Para penggugat mengetahui terdapat Akta Hibah Nomor:

42/AH/TBB/BTP/IX/2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yaitu Camat yang ditanda tangani oleh Junaini (Tergugat 2) dan Yudi Herlambang (Tergugat 1) selaku penerima Hibah yang akta tersebut terbit berdasarkan surat pernyataan para ahli waris dan kuasa ahli waris. Para Penggugat menganggap pemberian hibah tersebut cacat hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai tata cara atau prosedur yang harus dilalui dalam pemberian hibah sebelum diterbitkannya suatu akta atau karena suatu tindakan pemalsuan tanda tangan atau penggantian identitas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Merujuk pendapat Zaenuddin Ali, bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Sedangkan Soerjono Soekanto menyebutkan, bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat memberikan penyelesaian permasalahan terhadap pemberian hibah berdasarkan akta hibah tanpa persetujuan semua ahli waris terhadap harta warisan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hibah dalam perspektif Hukum Islam**

Hibah, yang berasal dari bahasa Arab, berarti memberikan atau menyalurkan. Secara istilah, hibah merujuk pada pemberian sukarela dari pemberi hibah kepada penerima hibah tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan pemberian tersebut harus dilakukan selama pemberi hibah masih hidup.<sup>12</sup> Menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian harta benda oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela

---

<sup>12</sup> Mardani, *Loc. Cit.*, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, hlm.125.

tanpa mengharapkan balasan. Pemberian ini bertujuan agar penerima hibah benar-benar memiliki harta tersebut, dan hibah harus dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian, hibah adalah bentuk pemberian yang memberikan manfaat dan keuntungan kepada penerima hibah. Dalam hukum Islam, pelaksanaan hibah tidak dijelaskan secara rinci, namun ada pengertian dan rukun yang harus dipenuhi. Hibah dalam istilah fikih adalah pemberian tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain. Untuk sahnya hibah, terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi::

- a. Ijab;
- b. Qabul; dan
- c. Qabdlah.

Sebagian ulama menganggap bahwa ijab dan qabul juga merupakan bagian dari rukun hibah.<sup>13</sup> Imam Maliki dan Imam Syafi'i menilai bahwa "qabul" merupakan unsur penting dalam rukun hibah, sementara Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab sudah cukup untuk sahnya hibah, sedangkan Mazhab Hambali menilai bahwa hibah sah dengan adanya pemberian itu sendiri tanpa memerlukan ijab qabul.<sup>14</sup> Oleh karena itu, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban pelaksanaan ijab qabul dalam hibah..

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat untuk melakukan hibah adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pemberi hibah harus berusia minimal 21 tahun;
- b. Pemberi hibah harus memiliki akal sehat;
- c. Hibah harus dilakukan tanpa adanya paksaan;
- d. Jumlah hibah tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari total harta bendanya, baik kepada individu maupun lembaga;
- e. Hibah harus disaksikan oleh dua orang saksi;
- f. Barang yang dihibahkan harus merupakan milik sah dari pemberi hibah

---

<sup>13</sup> Mardani, *Loc. Cit.*, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hlm. 344

<sup>14</sup> Abd. Shomad, *Loc. Cit.*, hlm. 360

<sup>15</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Loc. Cit.*, Pasal

Dalam pasal 668 point 9 Bab I Ketentuan Umum KHES, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.<sup>16</sup> Adapun rukun dan syarat hibah didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah:

- a. *Wahib* atau penghibah atau orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.<sup>17</sup> Pemberi hibah haruslah seseorang yang memiliki kecakapan hukum, yaitu sudah dewasa dan berakal sehat, serta memberikan hibah tanpa paksaan. Orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum jika telah mencapai usia minimal 18 tahun atau pernah menikah. Jika pemberi hibah tidak cakap, wali atau pihak yang berwenang dapat melakukan hibah atas nama mereka.<sup>18</sup> Wali juga dapat menyerahkan hibah tersebut baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.<sup>19</sup>
- b. *Mauhub lah* atau penerima hibah atau orang yang menerima hibah.<sup>20</sup> Hibah dianggap sah apabila diterima oleh penerima yang cakap secara hukum. Untuk anak yang belum dewasa, hibah dianggap sah jika wali atau pengasuh anak menerima dan mengelola harta tersebut. Namun, jika penerima hibah adalah anak yang sudah cakap bertindak (*mumayiz*), hibah sah jika anak tersebut langsung menerima harta tersebut, meskipun dia memiliki wali.<sup>21</sup>
- c. *Mauhub bih* atau benda atau barang yang dihibahkan.<sup>22</sup> Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan:<sup>23</sup>
  - a) Barang tersebut harus ada saat akad hibah.

---

<sup>16</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Loc.Cit.*, Pasal 668 Point 9

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Loc..Cit.*, Pasal 685 dan Pasal 668 point 10

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Loc..Cit.*, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 669

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 685 dan Pasal 668 point 11

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 700-701

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 668 point 12

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 704-706

- b) Barang harus berasal dari harta milik pemberi hibah atau, jika berasal dari pihak lain, harus disertai izin pemiliknya, meskipun izin tersebut dapat diberikan setelah barang diserahkan.
- c) Barang harus jelas dan diketahui..
- d. *Iqrar* atau pernyataan. Akad hibah memerlukan pernyataan atau ijab, yang dapat berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan alih kepemilikan harta secara cuma-cuma. Hibah juga bisa terjadi melalui tindakan langsung, seperti pemberi hibah menyerahkan barang secara langsung kepada penerima hibah. Proses ini setara dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.
- e. *Qabd* atau penyerahan. Penyerahan barang dalam hibah harus dilakukan seperti dalam transaksi jual beli. Kepemilikan dianggap sah setelah barang diterima oleh penerima hibah. Jika barang sudah berada di tangan penerima, maka penyerahan dianggap lengkap dan tidak perlu dilakukan kembali. Untuk hibah dari orang tua kepada anak yang sudah dewasa, barang yang dihibahkan harus diserahkan dan diterima oleh anak tersebut.

Pasal 692 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menetapkan bahwa "transaksi hibah dapat dilakukan dengan adanya ijab dan kabul." Berdasarkan pasal ini, tampak bahwa KHES mengikuti pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i, yang mengharuskan adanya ijab kabul dalam proses hibah, menjadikannya bagian dari rukun hibah menurut KHES. Dalam Hukum Islam, penerimaan hibah memerlukan penerimaan terhadap apa yang diberikan oleh pihak lain, karena pemberian tersebut dianggap sebagai rezeki dari Allah. Namun, untuk memperkuat bukti penghibahan di era modern, hibah biasanya dicatat secara tertulis dengan akta otentik, yang mencakup pernyataan pemberian dan penerimaan hibah, baik dalam satu akta atau dua akta terpisah. *Qabd* merujuk pada penyerahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Bentuk dan mekanisme penyerahan hak milik

ini bervariasi di masyarakat sesuai dengan norma hukum yang berlaku di sana..<sup>24</sup>

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara langsung menguraikan rukun hibah, melainkan hanya menetapkan syarat-syarat pelaksanaan hibah. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukun hibah menurut KHI mencakup: penghibah, penerima hibah, harta yang dihibahkan, dan saksi. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan rukun hibah yang meliputi wahib (penghibah), mauhub lah (penerima hibah), mauhub bih (barang yang dihibahkan), iqrar (pernyataan), dan qabd (penyerahan).

Jika dibandingkan, rukun hibah menurut KHI dan KHES tidak sepenuhnya sama. KHI tidak secara eksplisit mencantumkan ijab kabul tetapi menambahkan kehadiran saksi, sementara KHES mencakup qabd (penyerahan) sebagai tambahan di samping penghibah, penerima hibah, benda yang dihibahkan, dan pernyataan. Menurut Mazhab Hanafi, memberikan seluruh harta sebagai hibah tidak diperbolehkan karena masih ada hak ahli waris yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pembatasan hibah disarankan agar tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari total harta. Perbedaan muncul dalam konteks penerima hibah: jika hibah diberikan kepada pihak ketiga (selain ahli waris) atau badan hukum, umumnya tidak ada batasan. Namun, jika hibah diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir, hal tersebut tidak diperbolehkan..<sup>25</sup>

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hibah seharusnya hanya dilakukan hingga 1/3 (sepertiga) dari total harta yang dimiliki. Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dianggap sebagai bagian dari warisan. Untuk mencegah potensi konflik dalam keluarga, disarankan agar hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan ini. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Muhammad Ibnul Hasan, yang menyatakan bahwa seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya tanpa mempertimbangkan hak-hak

---

<sup>24</sup>Sulaiman Rasjid, *Loc. Cit.*, hlm. 105

<sup>25</sup>*Op. Cit, Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Islam), hlm. 164

hukum adalah orang yang tidak bijaksana. Dalam pandangan Hukum Islam, hibah yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dianggap tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan untuk melakukan penghibahan. Selain itu, Hukum Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesejahteraan keluarga dan ahli waris, serta tidak membiarkan seseorang merugikan diri sendiri atau keluarga.

Masalah umum terkait hibah adalah penarikan kembali harta hibah. Menurut Pasal 212 KHI, hibah umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini, hibah seringkali diberikan dengan syarat bahwa anak harus menunjukkan bakti kepada orang tua. KHI juga menyatakan dalam Pasal 211 bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, yang menjelaskan mengapa hibah dalam konteks ini bisa ditarik kembali.<sup>26</sup>

KHI memandang hibah sebagai salah satu bentuk transaksi dalam muamalah ahwal syahsiyah, yaitu hukum keluarga atau family law, yang mencakup urusan-urusan perdata pribadi seperti warisan, hibah, wasiat, dan lain sebagainya, dimana dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat syariah yang telah ditetapkan, seperti keadilan dan keseimbangan dalam pemberian harta. Dalam teori masalah, atau masalah mursalah, merujuk pada kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash (teks al-Qur'an atau Hadis) tetapi diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi bahwa kemaslahatan harus nyata (haqiqi), bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash. Dalam pengaturan pembatalan hibah, Kitab Hukum Islam (KHI) dan Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menawarkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Teori masalah dalam KHI menekankan perlunya menjaga keharmonisan sosial dan keadilan di antara individu-individu yang terlibat dalam transaksi hukum ini. Pembatalan hibah dalam konteks ini

---

<sup>26</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Loc. Cit*, Pasal 211 dan 212

sering kali bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang mungkin terpinggirkan atau untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul.

Di sisi lain, KHES menyoroti aspek ekonomi syariah yang adil dan transparan dalam muamalah madaniyah, yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, transaksi jual beli, investasi, dan sejenisnya. Pembatalan hibah dalam KHES sering kali didasarkan pada teori masalah ekonomi yang lebih luas, yang mencakup perlindungan terhadap stabilitas ekonomi umum dan mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. KHES juga menempatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam konteks ekonomi syariah..

Dalam KHES, penarikan kembali harta hibah diperbolehkan sebelum barang hibah diserahkan kepada penerima. Namun, jika pemberi hibah menarik kembali hibah setelah barang diserahkan tanpa persetujuan penerima atau tanpa keputusan pengadilan, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah. Dalam kasus ini, pemberi hibah dianggap sebagai pihak yang merampas hak orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 713 KHES, yang menyatakan bahwa: "Jika pemberi hibah menarik kembali barang yang telah diserahkan tanpa persetujuan penerima atau tanpa keputusan pengadilan, maka pemberi hibah dianggap sebagai perampas barang orang lain. Jika barang tersebut rusak atau hilang selama berada di bawah kendalinya, maka ia harus mengganti kerugian."<sup>27</sup>

Penarikan kembali hibah dalam konteks keluarga, yang terkait dengan teori masalah, harus didasarkan pada kemaslahatan yang nyata (masalah haqiqi), umum, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam tanpa bertentangan dengan nash (teks al-Qur'an dan al-Hadits). Pembatalan hibah harus membawa manfaat nyata dan mencegah kerugian bagi ahli waris, serta memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan. Masalah umum menekankan pentingnya menjaga kepentingan kolektif keluarga dan

---

<sup>27</sup> PPHIMM. *Op.Cit.*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.

memastikan hak ahli waris lainnya tidak terabaikan. Pembatalan hibah harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. KHI hanya mencantumkan satu aturan penarikan kembali hibah, yaitu hibah dari orang tua kepada anak, sementara KHES mengatur lebih detail dengan memadukan beberapa pendapat madzhab

Ada beberapa alasan di KHES yang membolehkan hibah ditarik kembali. Pertama, hibah dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan. Kedua, ketika penghibah melarang penerima hibah mengambil hibahnya setelah transaksi hibah. Ketiga, penghibah menarik hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujui barang yang dihibahkan untuknya diambil kembali oleh si pemberi hibah. Dalam hal penarikan kembali atau pembatalan pemberian hibah dapat memberikan perlindungan hukum bagi si pemberi hibah maupun penerima hibah maupun orang-orang yang dirugikan dengan adanya perjanjian hibah tersebut. Kaidah hukum tersebut berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya.<sup>28</sup> Sehingga dengan adanya perlindungan hukum pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa terlindungi hak-haknya.

Secara umum, proses penarikan kembali atau pembatalan hibah mirip dengan proses gugatan yang fokus pada pembatalan hibah. Gugatan ini biasanya diajukan ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak terkait. Menurut R. Soeroso, dalam menyusun gugatan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.17

<sup>29</sup>R. Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 80

- 1) Setiap individu yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui pengadilan.
- 2) Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis, dan jika diperlukan, pihak yang mengajukan dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan Agama.
- 3) Gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan langsung.
- 4) Tuntutan dalam gugatan harus berkaitan dengan hak yang sah dan memiliki kepentingan hukum yang dapat dibuktikan dalam persidangan.

Pembatalan hibah dapat dilakukan jika merugikan hak orang lain atau jika barang yang dihibahkan bukan sepenuhnya milik pemberi hibah. Hal ini sesuai dengan prinsip teori masalah, yang menekankan pentingnya memberikan manfaat dan menghindari kerugian. Dari sudut pandang masalah dan tujuan syariah, pembatalan hibah oleh ahli waris lain dianggap rasional untuk melindungi hak-hak waris dan memastikan keadilan dalam distribusi harta warisan. Teori masalah memastikan bahwa hak-hak hukum individu, seperti ahli waris atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap harta yang dihibahkan, tidak dirugikan. Pembatalan hibah bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan, terutama jika hibah tersebut melibatkan harta warisan yang harus dibagi di antara ahli waris. Pasal 211 KHI dan pembatasan hibah hingga 1/3 dari total harta memperkuat prinsip keadilan ini, mengurangi potensi konflik keluarga, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. KHES menekankan pentingnya keadilan ekonomi dalam syariah, memungkinkan pembatalan hibah yang tidak adil untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

## **2. Pertimbangan Hakim menyatakan akta hibah batal demi hukum dalam kasus nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk dalam perspektif Hukum Islam**

Dalam menangani perkara, hakim dianggap memahami hukum yang berlaku dan di pengadilan agama, mereka mengacu pada Al-Qur'an, As-Sunnah, serta Kompilasi Hukum Islam. Misalnya, dalam kasus pembatalan hibah, hakim akan mempertimbangkan apakah rukun-rukun hibah (pemberi, penerima, barang yang dihibahkan, dan ijab qabul) telah terpenuhi. Proses

pembatalan hibah umumnya mirip dengan pengajuan gugatan, yang timbul ketika ada sengketa. Menurut R. Soeroso, individu yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan, yang dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dan harus berkaitan dengan hak yang sah serta memiliki kepentingan hukum yang dapat dibuktikan..<sup>30</sup>

Menurut Hukum Islam, pelaksanaan hibah harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Pihak yang melakukan hibah harus berusia minimal 21 tahun.
- b. Orang yang melakukan hibah harus dalam keadaan sehat secara mental.
- c. Hibah harus dilakukan tanpa adanya paksaan.
- d. Jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta miliknya.
- e. Hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.
- f. Barang yang dihibahkan haruslah milik penghibah sendiri.

Dalam konteks hibah menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), penting memastikan bahwa harta yang dihibahkan adalah milik penghibah sepenuhnya dan tidak bercampur dengan milik orang lain. Penghibah juga harus cakap hukum. Jika ada sengketa, beban pembuktian berada pada pihak yang menyangkal. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 990 K/SIP/1974, hibah yang merugikan ahli waris dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Pasal 229 KHI menyatakan bahwa meskipun hibah dimaksudkan untuk kebaikan, jika merugikan ahli waris dan tidak memenuhi rukun-rukunnya, hibah tersebut bisa dianggap tidak sah. Dalam kasus seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang, hibah yang melebihi 1/3 dari harta warisan penghibah atau objek yang dihibahkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dapat dibatalkan. Kompilasi Hukum Islam melindungi hak ahli waris dengan syarat dan prosedur yang ketat. Teori perlindungan hukum menurut Salmond, yang

---

<sup>30</sup>R. Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 80

<sup>31</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Loc. Cit.*, Pasal 210

dikembangkan oleh Fitzgerald, menekankan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan dalam masyarakat, melindungi kepentingan tertentu dengan membatasi yang lain.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum bagi ahli waris yang merasa dirugikan oleh hibah diatur dalam Pasal 210 KHI, yang menetapkan batas maksimal hibah sebesar 1/3 dari harta benda. Penerima hibah harus berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan, dan hibah dilakukan di hadapan dua saksi. Harta yang dihibahkan harus sepenuhnya milik pemberi hibah. Dalam kasus terkait, hibah berupa tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor: 42/AH/TBB/BTP/IX/2018, perlu diperiksa apakah melebihi batas tersebut dan apakah harta tersebut sudah sah milik pemberi hibah atau masih merupakan harta waris yang belum dibagi. Menurut teori masalah, pembatalan hibah dapat diterima jika harta yang dihibahkan belum dibagi dan masih ada hak ahli waris lain. Proses hibah yang tidak sesuai aturan dan penundaan pembagian harta waris dapat menyebabkan sengketa, mengacu pada konsep *Legitieme Portie*, yaitu hak mutlak ahli waris yang tidak dapat diubah oleh pewaris.<sup>33</sup>

Menunda pembagian warisan berarti tidak menyelesaikan proses distribusi harta warisan sesuai ketentuan yang berlaku, atau menunda proses penyelesaian tanpa alasan yang jelas menurut hukum syariah. Hal ini terjadi jika perintah atau hak dari pewaris tidak dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pembagian hak kepada ahli waris. Meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit menyatakan bahwa harta warisan harus segera dibagikan setelah kematian pewaris, penundaan pembagian bisa menyebabkan berbagai masalah dan sengketa di antara ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk tidak menunda pembagian harta warisan untuk menghindari penyimpangan dan konflik.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, *Loc.Cit.*, hlm. 54

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Loc.Cit.*, hlm. 162

<sup>34</sup> Asnawi Abdullah, *Loc. Cit.*, hlm. 11-12.

Menurut penulis, berdasarkan teori Masalah, penting untuk menjaga dan melindungi harta agar tidak jatuh ke tangan yang salah dan tidak sah, sehingga menghindari mudharat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang ingin mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>35</sup> Dengan demikian, penerapan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa harta dikelola dengan benar, sesuai dengan aturan hukum negara dan hukum agama, serta menghindari kerugian atau dampak negatif terhadapnya. Dengan mempertimbangkan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pemberian Hibah atas sebagian harta waris Para Penggugat berupa sebidang tanah seluas + 1.200 M2 yang dilakukan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 1 sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor: 42/AH/TBB/BTP/IX/2018 yang diterbitkan oleh Camat Telukbetung Barat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tertanggal 05 September 2018, Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 42/AH/TBB/BTP/IX/2018 yang diterbitkan oleh Camat Teluk Betung Barat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tertanggal 05 September 2018, Cacat Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan Akta Hibah Nomor 42/AH/TBB/BTP/IX/2018, hibah yang dilakukan melanggar ketentuan Pasal 210 KHI mengenai batas maksimal pemberian hibah, di mana pemberi hibah telah memberikan lebih dari 1/3 dari total hartanya kepada penerima hibah. Ini merugikan ahli waris lainnya. Kasus ini melibatkan pemberi hibah, yang merupakan salah satu ahli waris, yang memberikan hibah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan ahli waris lain, karena objek hibah masih

---

<sup>35</sup> H.M.Hasbi Umar, *Loc. Cit.*, hlm.112

merupakan harta warisan yang belum dibagi. Selain itu, menurut Pasal 726 KHES, pemberian hibah dalam kondisi ini juga melanggar ketentuan, yang menyatakan:

"Jika seseorang memberikan hibah kepada salah satu ahli warisnya saat dia sedang sakit parah dan kemudian meninggal, hibah tersebut tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Namun, jika hibah diberikan kepada pihak ketiga dan melebihi sepertiga dari total harta peninggalan, hibah tersebut tetap sah. Tetapi jika hibah melebihi 1/3 dari total harta dan ahli waris tidak menyetujui, hibah tetap sah untuk 1/3 dari total harta peninggalan, dan penerima hibah harus mengembalikan kelebihan dari 1/3 tersebut."<sup>36</sup>

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KHES menetapkan bahwa hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta pemberi hibah. Meskipun KUHPerdara tidak secara spesifik mengatur batas hibah, hibah tetap tidak boleh mengurangi hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris. Dalam kasus yang dibahas, Pengadilan Agama Tanjung Karang memutuskan bahwa Akta Hibah Nomor 42/AH/TBB/BTP/IX/2018 melanggar hukum Islam, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan ini melindungi hak ahli waris dan mencerminkan prinsip *Maslahah*, yaitu menjaga harta agar tidak jatuh ke tangan yang salah dan mencegah kemudharatan. Hibah yang melebihi batasan hukum dapat dianggap batal demi hukum dan objek hibah kembali ke keadaan semula. Jika syarat sah hibah tidak terpenuhi, hibah dapat dibatalkan, baik melalui permohonan pengadilan atau secara otomatis jika tidak memenuhi syarat hukum..<sup>37</sup>

Secara umum, analisis peneliti mengenai kajian putusan pembatalan hibah menunjukkan bahwa proses dan pertimbangan hakim sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Peneliti menilai bahwa keputusan mengenai pembatalan hibah dilakukan dengan mematuhi tata cara beracara di Pengadilan Agama, yang mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan. Proses ini termasuk

---

<sup>36</sup> *Op.Cit, Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Islam), hlm. 221

<sup>37</sup> *Op.Cit.*, Dedy Mulyana, hlm. 55

pemeriksaan dokumen, mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, dan menilai kesesuaian tindakan hibah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hibah, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menjadi landasan utama dalam keputusan tersebut. Aturan-aturan ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan hibah, seperti batas maksimum pemberian hibah, kepemilikan sah atas harta yang dihibahkan, dan persetujuan dari semua ahli waris. Analisis peneliti juga menggarisbawahi pentingnya kesesuaian antara praktik hukum yang diterapkan dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan hukum positif. Dengan demikian, keputusan pengadilan tidak hanya harus mengikuti prosedur yang benar tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pembatalan hibah, jika dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek hukum dan prosedural yang tepat, dapat memastikan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dan menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam hukum Islam, hibah dan warisan memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam hal hak-hak ahli waris. Ahli waris diklasifikasikan dalam dua golongan utama: Zulfaraid dan Zulqarabah. Zulfaraid adalah mereka yang memiliki hak waris yang telah ditentukan besarnya dalam Al-Qur'an, seperti anak-anak, orang tua, dan pasangan, sedangkan Zulqarabah adalah ahli waris yang menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan Zulfaraid, seperti paman atau bibi. Dalam konteks hibah, penting untuk memastikan bahwa hak-hak dari ahli waris ini tidak terlanggar, karena mereka memiliki bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Jika hibah diberikan tanpa mempertimbangkan hak-hak ini, ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah, seperti yang terlihat dalam kasus Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Selain itu, teori masalah, yang merupakan konsep penting dalam filsafat hukum Islam, berperan dalam memastikan bahwa keputusan hukum

tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Teori ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-shariah*), yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Masalah menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, seperti Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, yang menyatakan bahwa syariat didasarkan pada kebijaksanaan dan pencapaian kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam kasus hibah, hakim perlu mempertimbangkan prinsip masalah untuk memastikan bahwa pemberian hibah tidak melanggar hak-hak ahli waris yang sah dan tidak menimbulkan kemudharatan. Keputusan untuk membatalkan hibah dalam kasus ini mencerminkan penerapan prinsip masalah, dengan tujuan melindungi hak-hak ahli waris dan mencegah kerugian yang lebih besar, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam kasus nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk, pertimbangan hakim yang menyatakan akta hibah batal demi hukum didasarkan pada ketentuan Hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip-prinsip syariah. Salah satu alasan utama pembatalan adalah karena hibah tersebut melanggar syarat-syarat sah hibah yang diatur dalam Pasal 210 KHI. Pasal ini mengatur bahwa hibah hanya dapat diberikan maksimal 1/3 dari harta milik penghibah, dan harus memenuhi syarat-syarat seperti kepemilikan yang sah atas harta yang dihibahkan, serta persetujuan dari ahli waris lainnya jika hibah tersebut berkaitan dengan harta warisan yang belum dibagi. Sikap hakim dalam menerima dan memeriksa suatu perkara mencerminkan keseriusan dan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dari sisi formal maupun substansial. Hakim juga dapat menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat melalui para ahli, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan hukum untuk menciptakan keadilan baru yang relevan dengan konteks kasus. Hakim dalam kasus ini, menerima perkara dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang relevan, baik dari segi aturan

perundang-undangan maupun nilai-nilai keadilan yang harus diimplementasikan. Sikap hakim tidak hanya terbatas pada penerapan hukum tertulis tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks sosial yang berkembang. Dengan demikian, ketika hakim menerima perkara, ia telah menyiapkan diri untuk menggali fakta-fakta yang ada dan menafsirkannya dalam kerangka hukum yang berlaku. Hakim juga memperhatikan kebutuhan untuk tidak hanya mengikuti teks undang-undang secara kaku, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan secara adil sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para pihak dalam perkara tersebut. Hal ini mencerminkan sikap proaktif hakim dalam menciptakan keadilan yang bukan hanya berdasarkan formalitas hukum tetapi juga pada asas keadilan substantif.

Dalam kasus ini, hakim bertindak untuk memastikan bahwa putusannya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat. Pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip bahwa keadilan tidak hanya harus terlihat dilakukan tetapi juga harus benar-benar dirasakan oleh para pihak. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan bahwa hibah yang diberikan telah melanggar syarat-syarat sah menurut hukum Islam, khususnya yang diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan penghibah. Selain itu, hibah tersebut juga harus memenuhi syarat bahwa harta yang dihibahkan sepenuhnya milik penghibah dan bukan bagian dari harta warisan yang belum dibagi. Hakim dalam kasus ini memutuskan bahwa akta hibah batal demi hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Alasan utama pembatalan adalah karena hibah tersebut melanggar batasan yang diatur dalam Pasal 210 KHI, yang menyatakan bahwa hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta milik penghibah, dan hibah tersebut harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris jika hibah itu berkaitan dengan harta warisan yang belum dibagi.

Dalam memutuskan perkara ini, hakim juga mempertimbangkan teori masalah, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam filsafat hukum Islam. Teori masalah menekankan pentingnya manfaat dan pencegahan kemudharatan. Hakim menyadari bahwa hibah yang melebihi batas yang diatur oleh syariat Islam tidak hanya akan merugikan ahli waris lainnya, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar. Oleh karena itu, putusan hakim dalam kasus ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para ahli waris dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif Hukum Islam, hibah yang melanggar batasan maksimal tersebut berpotensi merugikan ahli waris lain yang memiliki hak yang dilindungi oleh syariat. Hal ini berkaitan erat dengan klasifikasi ahli waris dalam Islam, yaitu Zulfaraid dan Zulqarabah. Jika hak-hak ahli waris dari golongan Zulfaraid, yang memiliki bagian yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, terlanggar, maka hibah tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari harta peninggalan, yang tidak hanya melanggar syarat sah hibah menurut KHI, tetapi juga melanggar hak-hak ahli waris lainnya, sehingga hibah tersebut dianggap batal demi hukum.

Pertimbangan ini juga dipengaruhi oleh teori masalah dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Dalam filsafat Islam, masalah adalah prinsip yang digunakan untuk memastikan bahwa segala tindakan hukum membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan menghindari kerugian. Dalam konteks ini, pembatalan hibah dipandang sebagai langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah, menjaga keadilan, dan mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat pelanggaran syarat-syarat sah hibah. Hakim dalam kasus ini menggunakan prinsip masalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum formal, tetapi juga selaras dengan tujuan syariah Islam, yaitu mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

### **3. Akibat Hukum Terhadap Akta Hibah Yang Batal Demi Hukum**

Pada dasarnya, proses pembatalan hibah mirip dengan proses pengajuan gugatan untuk membatalkan hibah itu sendiri. Gugatan ini diajukan ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks pembatalan akta, penting untuk memahami syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah. Berdasarkan Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syarat sahnya perjanjian hibah dijelaskan dalam Pasal 686 KHES sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Akad hibah harus diikuti oleh ijab atau pernyataan yang jelas.
- 2) Kepemilikan atas barang hibah dianggap sah dan sempurna setelah barang tersebut diterima oleh penerima hibah.
- 3) Ijab dalam hibah dapat dilakukan melalui kata-kata, tulisan, atau isyarat yang jelas menyatakan bahwa kepemilikan barang diberikan secara cuma-cuma.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320. Ketika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanpa adanya dasar yang sah. Proses pembatalan akta harus dilakukan oleh hakim berdasarkan permohonan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Kepastian hukum merujuk pada kondisi yang jelas dan tidak ambigu. Secara esensial, hukum harus memberikan kepastian dan keadilan. Kepastian hukum sebagai pedoman dalam perilaku harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat berfungsi dengan baik jika ia diterapkan secara adil dan pasti. Kepastian hukum adalah suatu pertanyaan yang harus dijawab dari perspektif normatif, bukan sosiologis..<sup>39</sup> Menurut Pasal 1320 KUHPperdata, terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>40</sup>

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

---

<sup>38</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Loc. Cit.*, Pasal 686

<sup>39</sup> Dominikus Rato, *Loc. Cit.*, hlm. 59

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Loc. Cit.*, Pasal 1320

- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c) Mengenai suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dapat dibagi menjadi dua kategori: syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif mencakup kesepakatan dan kecakapan, yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak berhak meminta pembatalan perjanjian tersebut. Dalam hal ini, perjanjian tetap berlaku sampai ada keputusan hakim yang membatalkan berdasarkan permintaan pihak yang berwenang. Sementara itu, syarat objektif meliputi objek yang jelas dan sebab yang sah. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal.<sup>41</sup> Jika salah satu syarat perjanjian tidak dipenuhi, akan ada dampak hukum tertentu. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak menimbulkan kewajiban hukum. Sebaliknya, jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tidak otomatis batal demi hukum. Dalam kasus ini, salah satu pihak memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan adalah pihak yang dianggap tidak cakap atau yang memberikan persetujuan secara tidak bebas.<sup>42</sup>

Dalam perkara No. 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk, dijelaskan bahwa hibah atas sebagian harta waris, sebagaimana tercantum dalam akta hibah, dianggap batal demi hukum. Akta hibah tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hibah yang diberikan belum sepenuhnya menjadi milik pemberi, masih berupa harta warisan, dan melebihi batas ketentuan. Selain itu, hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris lain. Sebagai akibat hukum, hibah yang batal demi hukum dianggap tidak memiliki efek hukum sejak awal perbuatannya.

---

<sup>41</sup> Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, *Loc.Cit.*, hlm. 110

<sup>42</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 20

Dalam praktiknya, keputusan tentang batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>43</sup> Perkara No. 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk adalah kasus di mana akta hibah dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif, seperti ketentuan mengenai objek tertentu dan sebab yang halal. Akibatnya, hibah tersebut dianggap tidak pernah ada sebagai perjanjian dan tidak memiliki perikatan yang sah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa barang yang dihibahkan harus sepenuhnya milik pemberi hibah dan pemberi hibah harus cakap secara hukum, serta harta yang dihibahkan harus sepenuhnya milik pemberi tanpa campur tangan pihak lain.

Namun, dalam kasus ini, akta hibah juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang meminta pembatalan, jika syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi. Para Penggugat merasa tidak setuju dengan isi Akta Hibah dan merasa dirugikan karena pemberi hibah tidak cakap dan tidak semua ahli waris setuju serta mengetahui pemberian hibah tersebut. Akibatnya, mereka meminta pembatalan Akta Hibah. Dalam hal ini, perbuatan hukum yang dilakukan dianggap tidak memiliki efek hukum sejak pembatalan diterapkan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum bergantung pada pihak yang mengajukan permintaan. Akta yang dikenai sanksi pembatalan tetap berlaku dan mengikat sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkannya.<sup>44</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prosedur yang benar. Kepastian hukum memerlukan adanya pengaturan yang dilakukan oleh otoritas yang sah dan berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki landasan yuridis yang memastikan hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi.<sup>45</sup> Kepastian itu sendiri merujuk pada keadaan atau ketentuan yang jelas dan tegas. Hukum harus bersifat pasti dan adil,

---

<sup>43</sup> Dedy Mulyana, *Op.Cit.*, hlm. 55

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Asikin Zainal, *Loc.Cit.*, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali press, 2012)

dengan kepastian sebagai panduan perilaku dan keadilan sebagai dasar yang mendukung tatanan yang dianggap wajar. Hanya dengan bersifat adil dan diterapkan secara konsisten, hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kepastian hukum adalah masalah yang harus dijawab secara normatif, bukan dari sudut pandang sosiologis.<sup>46</sup> Apabila pemberian hibah yang tercantum dalam akta hibah dibatalkan oleh pengadilan, maka akta tersebut dianggap cacat secara hukum. Akibatnya, akta tersebut dapat mengalami degradasi status, menjadi akta di bawah tangan, atau bahkan dianggap batal demi hukum. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum menggarisbawahi bahwa pembatalan akta PPAT biasanya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari para pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Hal ini mencerminkan perbuatan melawan hukum, di mana ketentuan tersebut mencerminkan kepastian hukum yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kepastian hukum dalam hal ini menunjukkan bahwa setiap akta harus dibuat dan dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terdapat cacat hukum, seperti ketidaklengkapan syarat atau kesalahan prosedural, akta tersebut tidak hanya kehilangan kekuatan hukum tetapi juga dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan. Dengan kata lain, pembatalan akta yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak mempertegas prinsip kepastian hukum, di mana hukum berfungsi untuk memastikan bahwa semua perbuatan hukum dilakukan secara benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga, penerapan kepastian hukum tidak hanya sekadar memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga untuk menjaga integritas dan keabsahan proses hukum.

Pembatalan akta hibah memiliki implikasi signifikan dalam konteks hukum perdata dan hukum Islam, terutama terkait dengan pembagian warisan. Dalam hukum Islam, hibah yang diberikan sebelum wafat harus

---

<sup>46</sup> Dominikus Rato, *Loc. Cit.*, hlm. 59

memenuhi syarat tertentu agar sah dan tidak merugikan ahli waris. Hibah ini tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan tanpa persetujuan semua ahli waris, dan harta yang dihibahkan harus sudah menjadi milik sah pemberi hibah. Dalam hal ahli waris, hukum waris Islam membagi mereka menjadi dua golongan, yaitu zulfaraid (ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang ditentukan oleh Al-Quran) dan zulkarabah (ahli waris yang mendapatkan bagian setelah hak zulfaraid terpenuhi). Jika hibah merugikan salah satu dari golongan ini, mereka berhak mengajukan pembatalan hibah melalui pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam perkara No. 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk, di mana hibah dinyatakan batal demi hukum karena dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lain dan harta yang dihibahkan masih merupakan bagian dari harta warisan yang belum dibagi.

Pembatalan hibah ini juga dapat dianalisis melalui teori masalah (kepentingan umum) dalam filsafat hukum Islam, yang bertujuan mencapai kesejahteraan umum dan mencegah kerugian. Masalah menjadi dasar dalam penetapan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau Hadis, dan dalam konteks hibah dan warisan, teori ini berfungsi memastikan hak-hak ahli waris tidak dilanggar serta distribusi harta dilakukan dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariat. Prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak ahli waris ini ditegaskan dalam Al-Quran, khususnya dalam Surah An-Nisa (4:11-12), yang memberikan panduan tentang pembagian warisan. Oleh karena itu, pembatalan hibah yang melanggar hak-hak tersebut dapat dilihat sebagai upaya menjaga masalah dari semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa tindakan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan mendukung kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan hukum Islam.

#### **D. KESIMPULAN**

Konsep hibah dalam Hukum Islam, menurut KHI dan KHES, menetapkan bahwa batas maksimum untuk hibah adalah 1/3 dari total harta milik penghibah. KHI dan KHES memiliki perbedaan dalam rukun hibah. KHI tidak secara eksplisit menyebutkan ijab kabul, namun menekankan pentingnya

saksi, sedangkan KHES memerlukan penyerahan benda hibah serta adanya penghibah, penerima hibah, dan pernyataan sebagai syarat sah. Dalam kasus nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk, dari sudut pandang hukum Islam, hakim mempertimbangkan bahwa hibah yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah batal demi hukum. Ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat subjektif yang diperlukan dalam perjanjian hibah, yaitu persetujuan dari seluruh ahli waris. Selain itu, hibah hanya sah jika tidak melebihi 1/3 dari total harta penghibah dan harta yang dihibahkan harus sepenuhnya milik penghibah. KHI Pasal 210 mengatur hal ini, namun dalam kasus ini, dasar hukum KHES tidak diterapkan. Akta hibah yang batal demi hukum mengakibatkan harta hibah kembali ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian tidak pernah ada. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dalam pemberian hibah, membuat akta yang dibuat oleh PPATS cacat hukum dan batal demi hukum. Kasus ini melibatkan tanah warisan dari Alm. M. Yusuf yang belum sepenuhnya dibagi di antara ahli waris, mengakibatkan pelanggaran hak-hak ahli waris lainnya. Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, akta hibah ini tidak memenuhi syarat formil seperti kesepakatan dan kewenangan bertindak, serta syarat materil mengenai sebab yang halal. Oleh karena itu, Junaini tidak memiliki wewenang untuk memberikan hibah atas tanah yang masih menjadi sengketa..

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Asikin Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Dominikus Rato. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Effendi Perangin. Hukum Waris. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Eman Suparman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- H.M. Hasbi Umar. Nalar Fiqh Kontemporer. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)
- Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep dalam Pembangunan. (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan, 2002).

- Muhammad Erwin. Filsafat Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).
- Satjipto Raharjo. Hukum dan Keadilan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Subekti. Hukum Perjanjian. (Jakarta: PT. Intermedia, 2002).
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Cet. Ke-IV. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008).
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Sudikno Mertokusumo. Teori Hukum. Edisi Revisi. (Jogjakarta: Cahaya Atma, 2012).
- Suharmisi Arikunto. Prosedur Penelitian. Cet. 8. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Zaenuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, LN. 1989 No. 49, TLN. No. 3400.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: Tim Literasi Nusantara, 2021).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Cet. 11. (Jakarta: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2023).

## **3. Jurnal**

- Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2012.
- Nilu Manda Sari dan Yunanto. "Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya". NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018), Universitas Diponegoro.
- Risdianto. "Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19". Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Salma. Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2012.
- Sutikno, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan. "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, dan Al Tufiy." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, vol. 11 no. 01 (2023).
- Zulkifli ZA dan Sakka Pati. "Tinjauan Yuridis terhadap Akta Hibah kepada Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya". Jurnal Unes Law Review Vol. 6, September 2023

## **4. Tesis**

- M. Taufiqur Rahman. Hibah dan Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam. Tesis. (Universitas Airlangga, 2023).